



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 22 TAHUN 2009**

**TENTANG
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG
DI TPS 1 DESA SIBAU HULU KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan pasal 219 UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ayat (2) huruf a. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Bahwa Pasal 249 UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pelanggaran administrasi Pemilu diselesaikan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota berdasarkan laporan dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.
 - c. Bahwa dalam rangka melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di pandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 1 desa Sibau Hulu Kecamatan Putussibau Utara..
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, jo.
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, sebagaimana di ubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2009.

Memperhatikan : 1. Tembusan Surat Ketua Panwaslu Kecamatan Putussibau Utara No 17/PANWASLU/Kec-Pts Utara/IV/2009 tanggal 10 April 2009 tentang Mohon di adakan Pemilu Ulang.

2 Surat pemberitahuan Ketua PPK Putussibau Utara No 270/13/PPK.Pts Utara/2009 tanggal 10 April 2009 perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara ulang.

3. Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu No 22 /BA/KPU-KH/III/2009 tanggal 11 Maret 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA : Menyatakan Tidak Sah Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 desa Sibau Hulu Kecamatan Putussibau yang di laksanakan hari kamis tanggal 9 April 2009 dan mengadakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada TPS tersebut.

KEDUA : Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di maksud di laksanakan pada Hari Selasa tanggal 14 April 2009 dengan tata cara sesuai KPU No 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, sebagaimana di ubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2009.

KETIGA : Memerintahkan PPK Putussibau Utara, PPS Sibau Hulu dan KPPS TPS 1 tanjung lasa untuk melaksanakan keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Putussibau
Pada Tanggal 11 April 2009**

